

Perbandingan Pertanggungjawaban Para Sekutu Persekutuan Perdata dan Sekutu Firma

Mohammad Ghalib Wiratama¹

¹Fakultas Hukum / ²Universitas Islam Batik Surakarta

¹Email : moghalib23@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul perbandingan pertanggungjawaban para sekutu persekutuan perdata dan sekutu firma. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis bentuk tanggung jawab antara para sekutu persekutuan perdata dan tanggung jawab sekutu firma yang didaftarkan dengan nama berdasarkan Permenkumham No 17 Tahun 2018 serta menguraikan dan menganalisis akibat hukum pendirian persekutuan perdata yang hanya mendasarkan kepada ketentuan Pasal 1618 KUHPerdata dan mengesampingkan ketentuan Permenkumham No 17 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Penelitian hukum ini bersifat deskriptif, metode pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan (*libarary research*), kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendirian persekutuan perdata harus mengikuti syarat-syarat pendirian persekutuan perdata yang diatur dalam ketentuan Permenkumham No 17 Tahun 2018. Perjanjian untuk mana ditetapkan suatu formalitas atau bentuk cara tertentu sebagaimana pendirian persekutuan perdata yang diatur dalam ketentuan Pemenkumham No 17 Tahun 2018 maka perjanjian tersebut dinamakan perjanjian formil. Sehingga akibat hukum pendirian persekutuan perdata yang hanya mendasarkan pada ketentuan Pasal 1618 KUHPerdata dan mengesampingkan ketentuan Permenkumham No 17 Tahun 2018 dinyatakan batal demi hukum sehingga pendirian persekutuan perdata tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Adanya pemakaian nama bagi suatu persekutuan perdata sebagaimana ketentuan Permenkumham No 17 Tahun 2018 tidak lantas mengakibatkan berubahnya tanggung jawab para sekutu persekutuan perdata terhadap pihak ketiga seperti tanggung jawab sekutu firma. Hal ini dikarenakan terdapat karakteristik lain yang membedakan antara persekutuan perdata dengan firma, yakni kepengurusan persekutuan dan tanggung jawab sekutu itu sendiri. Sehingga dapat diketahui perbedaan tanggung jawab para sekutu dalam persekutuan perdata dan persekutuan firma terhadap pihak ketiga bahwa dalam persekutuan perdata yang bertanggungjawab kepada pihak ketiga hanya anggota sekutu yang melakukan tindakan hukum tersebut dan tanggung jawab itu bersifat pribadi. Adapun tanggung jawab sekutu pada persekutuan firma terhadap pihak ketiga menjadi tanggung jawab secara bersama para sekutu firma (tanggung renteng).

Kata Kunci: Persekutuan Perdata, Sekutu Firma, Nama Bersama, Tanggung Jawab Sekutu

ABSTRACT

This study is entitled a comparison of the responsibilities of civil partnership partners and firm partners. This study aims to describe and analyze the forms of responsibility between civil partnership partners and firm partners whose names are registered under Permenkumham No. 17 of 2018 and to describe and analyze the legal consequences of establishing a civil partnership which is only based on the provisions of article 1618 of the civil code and overrides the provisions Permenkumham No. 17 of 2018. This research used normative juridical legal research, the research approach uses a statutory approach and a conceptual approach. This legal research is descriptive in nature, the data collection method is library research, then analyzed by qualitative analyze methods. The results of the study show that the establishing a civil partnership which are regulated in the provisions of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. 17 of 2018. Agreements for which a certain formality or form is stipulated as the establishment of a civil partnership are regulated in the provisions of Permenkumham No. 17 of 2018, the agreement this is called a formal agreement. So that the legal consequences of establishing a civil partnership are only based on provisions does not necessarily result in a change in the responsibilities of civil partnership partners towards third parties such as the responsibilities of firm partners. This is because there are other characteristics that distinguish between civil partnerships and firms, namely the management of the partnership and the responsibilities of the partners themselves. So that it can be seen the differences in the responsibilities of partners, that in civil partnerships, only partner members are responsible for the legal action and this responsibility is personal. The responsibilities of the partners in the firm's partnership towards third parties are the joint responsibility of the firm's partners (joint responsibility).

Keyword : Civil Partnership, Partner Firm, Joint Name, Liability of Partners.

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, dibutuhkan berbagai sarana penunjang, antara lain antara lain berupa tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.¹ Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan di bidang usaha perseorangan yang pada saat ini belum ada pengaturannya sedangkan badan usaha bukan badan hukum masih didasarkan pada KUHPerdara dan KUHDagang yang mengatur persekutuan perdata.²

Latar belakang terbentuknya persekutuan perdata lahir dari suatu perkumpulan yang dimana perkumpulan adalah bentuk dasar dari setiap badan usaha, baik yang berbentuk persukutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas dan lain-lain. Unsur-unsur yang terkandung

¹ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis : Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 12

² *Ibid*

dalam suatu perkumpulan ialah adanya kepentingan bersama, adanya kehendak bersama, adanya tujuan bersama dan adanya kerja sama.³

Model berbisnis dengan persekutuan perdata banyak dilakukan dalam praktek, dengan berbagai variasinya. Sedemikian banyak variasinya sehingga undang-undang harus memberikan rambu-rambu yang jelas sampai seberapa longgar yang dapat diberikan terhadap suatu bentuk usaha agar masih dapat dikategorikan sebagai suatu persekutuan perdata. Pada dasarnya persekutuan perdata dibentuk berdasarkan perjanjian antara para sekutu yang di dalamnya para sekutu mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1618 KUHPperdata. Setiap sekutu wajib memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan perdata dan berdasarkan Pasal 1619 ayat (2) KUHPperdata, bahwa sesuatu yang dimaksud adalah berupa uang, barang atau kerajinan.

Persekutuan perdata dibentuk melalui perjanjian, sehingga konsekuensi logis dan yuridisnya adalah berlaku juga Pasal 1320 KUHPperdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian. Adapun syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPperdata ada 4 (empat), yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Pembatasan terhadap pendirian persekutuan perdata dapat dilihat pada Pasal 1619 KUHPperdata yang mensyaratkan usaha persekutuan perdata harus halal dan membawa manfaat bagi para sekutu. Mengenai keharusan halalnya usaha persekutuan perdata, ini merupakan konsekuensi logis dari berlakunya Pasal 1320 KUHPperdata yang mensyaratkan, salah satunya, adanya kausa yang halal dalam membuat perjanjian. Lebih lanjut, sejak saat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1618 KUHPperdata berlaku, maka demi hukum persekutuan perdata juga sudah berlaku atau berdiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pengaturan dalam ketentuan KUHPperdata, pendirian persekutuan perdata secara normatif tidak memerlukan formalitas tertentu. KUHPperdata juga tidak mensyaratkan adanya pemakaian nama untuk persekutuan perdata.

Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (selanjutnya disebut Permenkumham No 17 Tahun 2018) mengakibatkan terjadinya perkembangan hukum terhadap pendirian persekutuan perdata di Indonesia.⁴ Aturan ini tentunya memberi dampak pada persekutuan perdata yang lebih dahulu eksis sebelum disahkannya Permenkumham No 17 Tahun 2018. Terdapat ketidaksesuaian pengaturan persekutuan perdata sebagaimana diatur dalam KUHPperdata dan Permenkumham No 17 Tahun 2018.

Pasal 4 Permenkumham No 17 Tahun 2018 mengatur bahwa permohonan pendaftaran persekutuan perdata harus didahului dengan pengajuan nama, sedangkan pendirian persekutuan perdata menurut

³ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm 19

⁴ Krisnadi Nasution dan Alvin Kurniawan, "Pendaftaran Commadnitare Vennotschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham No.17 Tahun 2018", *Jurnal Hasil Penelitian LPPM*, Untag, Surabaya, No. 01, Vol.04, Januari 2019, hlm. 51

KUHPerdata tidak mensyaratkan adanya pemakaian nama untuk persekutuan perdata. Jika persekutuan perdata tidak mendaftarkan kembali nama perusahaannya, dapat berdampak nama perusahaan bisa dipakai oleh orang lain, sehingga CV dan Firma itu sendiri juga yang nantinya akan merugi.⁵

Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 bahwa permohonan pendaftaran pendirian persekutuan perdata harus didahului dengan pengajuan nama persekutuan perdata. Pasal 5 Permenkumham No 17 Tahun 2018 bahwa pemohon dapat mengajukan permohonan pengajuan nama persekutuan perdata kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Pasal 8 Permenkumham No 17 Tahun 2018 menjelaskan bahwa dalam hal nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama persekutuan perdata, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri dapat menolak persekutuan perdata tersebut secara elektronik.

Berdasarkan ketentuan hukum yang termuat di dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2018 di atas maka dapat dikatakan bahwa Permenkumham No. 17 Tahun 2018 telah mengatur ulang tentang apa yang telah diatur sebelumnya mengenai proses pendirian persekutuan perdata yang termuat di dalam KUHPerdata. KUHPerdata sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dari Permenkumham No. 17 Tahun 2018 yang telah mengatur secara hukum terlebih dahulu tentang proses pendirian persekutuan perdata seharusnya tidak diatur ulang kembali oleh Permenkumham No. 17 Tahun 2018.

Seharusnya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 hanya mengatur hal-hal yang belum diatur atau menyempurnakan hal-hal yang belum diatur secara terperinci oleh KUHPerdata. Hal ini sesuai dengan prinsip asas non-retroaktif dalam hukum Indonesia, dimana hukum yang lebih rendah tingkatannya merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan hukum yang lebih tinggi seperti KUHD yang merupakan undang-undang yang masih berlaku berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945.⁶

Persoalan pendaftaran persekutuan perdata dengan mensyaratkan nama persekutuan perdata juga berakibat pada tanggung jawab para sekutu yang mana pada esensinya persekutuan perdata hanyalah perjanjian bagi hasil tanpa adanya nama bagi persekutuan perdata. Hal ini yang membedakan antara persekutuan perdata dengan firma, dimana firma terdapat nama bersama sedangkan persekutuan perdata cukup perjanjian bagi hasil tanpa diberikannya nama, sehingga dengan diberikannya nama bagi persekutuan perdata sebagaimana ketentuan Pasal 4 Permenkumham No 17 Tahun 2018, apakah hal ini dapat mengakibatkan berubahnya tanggung jawab para sekutu menjadi tanggung jawab firma.

Setelah melakukan telaah pustaka dengan beberapa metode salah satunya dengan telaah sumber-sumber pustaka terkait berupa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pokok masalah yang dikaji dalam penelitian

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

ini. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dijadikan sebagai literatur dalam kajian teori oleh penulis dan menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya sehingga dapat dipastikan terkait keaslian penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendirian persekutuan perdata di Indonesia pasca disahkannya Permenkumham No 17 Tahun 2018 yang penulis maksud:

Selvi Dwi Anita, Dampak Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, Tesis, Program Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2020.⁷ Dampak setelah berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata terhadap pengaturan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata adalah munculnya kewajiban untuk mendaftarkan pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran CV, Firma dan Persekutuan Perdata melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diawali dengan pengajuan nama di Sistem Administrasi Badan Usaha. Pendaftaran yang dilakukan adalah pendaftaran akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran artinya Notaris selaku pejabat yang berwenang membuat akta otentik memiliki kewajiban untuk membuat akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta pembubaran persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata dan mendaftarkannya ke dalam SABU. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah terletak pada fokus pembahasan yang mana penelitian terdahulu secara abstrak membahas dampak perubahan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, sementara pada penelitian ini, penulis fokus membahas mengenai kepastian hukum dalam pendirian persekutuan perdata pasca disahkannya Permenkumham No 17 Tahun 2018.

Indah Larasati, Kepastian Hukum Terhadap Nama Usaha *Commanditer Venotschaap* Yang Sama Pasca Permenkumham No 17 Tahun 2018 Tentang Pendirian CV. Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020.⁸ Hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah pihak pendiri CV tidak terlibat secara langsung dalam pengurusannya. Para pendiri CV wajib mengajukan ulang permohonan pengesahan nama CV yang baru melalui notaris dengan menggunakan sistem elektronik SABU dan OSS hingga nama CV yang diajukan tersebut memperoleh persetujuan dari Kemenkumham melalui SABU dan OSS. Kewajiban hukum para pendiri CV yang lama apabila terdapat nama

⁷ Selvi, Dwi Anita, Dampak Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, *Tesis*, Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2020.

⁸ Larasati, Kepastian Hukum Terhadap Nama Usaha *Commanditer Venotschaap* Yang Sama Pasca Permenkumham No 17 Tahun 2018 Tentang Pendirian CV. *Tesis*, Program Studi Ilmu Hukum Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020.

yang sama dalam pelaksanaan pengajuan nama CV melalui sistem elektronik SABU dan OSS di Kementerian Hukum dan HAM adalah para pendiri CV yang lama dalam jangka waktu yang telah melampaui 1 tahun sejak tanggal berlakunya Permenkumham No. 17 Tahun 2018. Kedudukan hukum Permenkumham No.17 Tahun 2018 yang mewajibkan CV yang telah berdiri dan beroperasi untuk melaksanakan kewajiban melakukan pengajuan permohonan pengesahan ulang nama CV dan pencatatan ulang akta pendirian CV Ke Kementerian Hukum Dan HAM melalui sistem elektronik SABU dan OSS telah melanggar asas hukum non retroaktif karena KUHD merupakan peraturan setingkat Undang-Undang yang masih berlaku hingga saat ini berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan secara garis besar terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yakni sama-sama membahas mengenai Permenkumham No 17 Tahun 2018 khususnya terkait permohonan pendaftaran pendirian, namun letak perbedaannya yakni, penelitian terdahulu membahas mengenai pemberlakuan pengajuan nama dalam permohonan pendaftaran pendirian CV sedangkan penelitian ini membahas mengenai pemberlakuan pengajuan nama dalam permohonan pendaftaran pendirian persekutuan perdata.

Berdasarkan latar belakang masalah rumusan masalah yang telah penulis pilih adalah sebagai berikut: Bagaimana bentuk tanggung jawab antara para sekutu persekutuan perdata dan sekutu firma yang didaftarkan dengan nama berdasarkan Permenkumham No 17 Tahun 2018? Bagaimana akibat hukum pendirian persekutuan perdata yang hanya mendasarkan kepada ketentuan Pasal 1618 KUHPperdata dan mengesampingkan ketentuan Permenkumham No 17 Tahun 2018?

Sedangkan tujuan penelitian ini untuk menguraikan dan menganalisis bentuk tanggung jawab antara para sekutu persekutuan perdata dan sekutu firma yang didaftarkan dengan nama berdasarkan Permenkumham No 17 Tahun 2018. Untuk menguraikan dan menganalisis akibat hukum pendirian persekutuan perdata yang hanya mendasarkan kepada ketentuan Pasal 1618 KUHPperdata dan mengesampingkan ketentuan Permenkumham No 17 Tahun 2018.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala.⁹ Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan ialah jenis penelitian normatif yakni menekankan pada bahan pustaka, yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka seperti buku, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Persekutuan Perdata, terutama KUH

⁹*Ibid.*

Perdata dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, hasil seminar penelitian yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹¹ Pendekatan-pendekatan yang pada umumnya digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹²

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dilakukan dengan memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaam dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

3. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif, yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia, fenomena ini bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.¹³ Penelitian ini juga berupa pemaparan yang bertujuan memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

C. HASIL PENELITIAN

Akibat Hukum Pendirian Persekutuan Perdata Yang Hanya Mendasarkan Kepada Ketentuan Pasal 1618 KUHPerdata Dan Mengesampingkan Ketentuan Permenkumham No 17 Tahun 2018

Latar belakang terbentuknya persekutuan perdata lahir dari suatu perkumpulan yang dimana perkumpulan adalah bentuk dasar dari setiap badan usaha, baik yang berbentuk persukutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas dan lain-lain. Unsur-unsur yang terkandung dalam suatu perkumpulan ialah adanya kepentingan bersama, adanya kehendak bersama, adanya tujuan bersama dan adanya kerja sama.¹⁴

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali press, Jakarta, 1998, hlm. 15.

¹¹ Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006. hlm. 133.

¹² *Ibid.*, hlm. 133.

¹³ Redaksi, <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian>, diakses pada tanggal 11 Mei 2022.

¹⁴ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm 19

Model berbisnis dengan persekutuan perdata banyak dilakukan dalam praktik, dengan berbagai variasinya. Sedemikian banyak variasinya sehingga undang-undang harus memberikan rambu-rambu yang jelas sampai seberapa longgar yang dapat diberikan terhadap suatu bentuk usaha agar masih dapat dikategorikan sebagai suatu persekutuan perdata.

Pada dasarnya persekutuan perdata didirikan berdasarkan perjanjian antara para sekutu yang di dalamnya para sekutu mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1618 KUHPerdata dimana setiap sekutu wajib memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan perdata, bahwa sesuatu yang dimaksud adalah berupa uang, barang atau tenaga / *skill*.¹⁵

Persekutuan perdata secara dasar merupakan suatu perjanjian, belum membentuk suatu badan yang dikenal secara khusus. Dikarenakan sifat dari persekutuan perdata adalah suatu perjanjian, maka prestasinya ialah memasukan sesuatu (modal secara bersama/*imbreg*), pembagian keuntungan diantara para sekutu.¹⁶ Oleh karena persekutuan perdata merupakan suatu perjanjian, maka secara esensinya dalam pendiriannya hanya didasarkan pada kesepakatan para sekutu semata tanpa diperlukan adanya pendaftaran persekutuan perdata atau prosedur lainnya, namun meski demikian para sekutu boleh membuat perjanjian pendirian persekutuan perdata dengan akta notaris agar lebih sempurnanya perjanjian pendirian persekutuan perdata demi memberi perlindungan hukum bagi para sekutu apabila dikemudian hari terjadi sengketa.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perjanjian yang dimaksud adalah bersifat konsensual, yaitu dianggap cukup dengan adanya persetujuan kehendak atau kesepakatan. Perjanjian tersebut menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian, maka Bab VIII Buku Ketiga KUHPerdata itu tidak ada peraturan tentang pendaftaran dan pengumuman untuk pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 sampai dengan Pasal 28 KUHDagang bagi persekutuan firma.

Persekutuan firma atau lebih dikenal dengan firma merupakan salah satu badan usaha yang ada di Indonesia. Seperti halnya dengan persekutuan perdata, firma termasuk badan usaha tidak berbadan hukum yang mensyaratkan pendirian badan usahanya dirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih dalam bentuk perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama dengan kewajiban para persero tanggung-menanggung (renteng).¹⁷

Berbeda dengan persekutuan perdata yang pendiriannya tidak harus didirikan dengan akta otentik, persekutuan firma harus didirikan dengan akta otentik (akta notaris). Namun, ketentuan ini tidak diikuti dengan sanksi apabila persekutuan firma didirikan tanpa adanya akta otentik. Artinya pendirian persekutuan firma dimungkinkan tanpa akta otentik atau di bawah tangan.

¹⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm 103

¹⁶ Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 27

¹⁷ Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Andi, Yogyakarta, 2012, hlm 19

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui perbedaan antara persekutuan perdata dengan firma, dimana persekutuan perdata merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbrens*) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Adapun perseroan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama.

Persekutuan perdata lahir atau didirikan pada saat persetujuan diadakan, kecuali jika ditentukan lain dalam persetujuan tersebut. Persekutuan perdata dapat dilakukan dalam dua hal, lisan maupun tertulis. Jadi, dapat disimpulkan dalam pendirian persekutuan perdata tidak memerlukan suatu formalitas tertentu, akan tetapi sebaiknya dilakukan dalam bentuk tertulis.¹⁸ Pendirian firma harus dilakukan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga. Akta pendirian firma harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. setelah didaftarkan, akta pendirian diumumkan dalam berita negara Republik Indonesia.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai pendirian persekutuan perdata dalam ketentuan KUHPperdata secara normatif tidak memerlukan formalitas tertentu. KUHPperdata juga tidak mensyaratkan adanya pemakaian nama untuk persekutuan perdata. Sedangkan untuk firma harus dilakukan dengan akta otentik yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah suatu nama bersama.

Terbitnya Permenkumham No 17 Tahun 2018 mengakibatkan terjadinya perkembangan hukum terhadap pendirian persekutuan perdata di Indonesia.²⁰ Aturan ini memberi dampak pada persekutuan perdata yang lebih dahulu eksis sebelum disahkannya Permenkumham No 17 Tahun 2018. Terdapat ketidaksesuaian pengaturan mengenai pendirian persekutuan perdata antara ketentuan KUHPperdata dan Permenkumham No 17 Tahun 2018.

Pasal 4 Permenkumham No 17 Tahun 2018 mengatur bahwa permohonan pendaftaran persekutuan perdata harus didahului dengan pengajuan nama, sedangkan pendirian persekutuan perdata menurut KUHPperdata tidak mensyaratkan adanya pemakaian nama untuk persekutuan perdata. Permenkumham No 17 Tahun 2018 mengatur bahwa apabila persekutuan perdata tidak mendaftarkan kembali nama perusahaannya, dapat berdampak nama perusahaan bisa dipakai oleh orang lain, sehingga persekutuan itu sendiri juga yang nantinya akan merugi.

Pasal 4 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran pendirian persekutuan perdata harus didahului dengan pengajuan nama persekutuan perdata. Ketentuan Pasal 5 Permenkumham No 17

¹⁸ Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 26

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Krisnadi Nasution dan Alvin Kurniawan, "Pendaftaran Commadnitare Vennotschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham No.17 Tahun 2018", *Jurnal Hasil Penelitian LPPM*, Untag, Surabaya, No. 01, Vol.04, Januari 2019, hlm. 51

Tahun 2018 mengatur bahwa pemohon dapat mengajukan permohonan pengajuan nama persekutuan perdata kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Pasal 8 Permenkumham No 17 Tahun 2018 menegaskan bahwa dalam hal nama tidak memenuhi persyaratan pengajuan dan pemakaian nama persekutuan perdata, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri dapat menolak persekutuan perdata tersebut secara elektronik.

Berdasarkan ketentuan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 di atas maka dapat dikatakan bahwa Permenkumham No. 17 Tahun 2018 mengatur hal-hal yang belum diatur atau menyempurnakan hal-hal yang belum diatur secara terperinci oleh KUHPperdata mengenai pendirian persekutuan perdata. Lebih lanjut, konsekuensi dari tidak dipenuhinya syarat-syarat nama Persekutuan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (2) Permenkumham di atas, maka Menteri dapat menolak nama persekutuan perdata tersebut secara elektronik. Artinya, apabila ada pemohon yang mengajukan suatu nama persekutuan perdata yang ternyata telah dipakai secara sah oleh persekutuan lain dalam SABU, maka ada konsekuensi hukum pengajuan nama tersebut dapat di tolak oleh Menteri.

Melihat pada pengaturan pendirian persekutuan perdata menurut ketentuan KUHPperdata bahwa proses pendirian persekutuan perdata relatif lebih mudah karena tidak ada kewajiban untuk memiliki nama persekutuan perdata sejak saat perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1618 KUHPperdata berlaku maka menurut ketentuan Pasal 1624 KUHPperdata persekutuan perdata tersebut juga sudah berlaku atau berdiri.²¹ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pendirian persekutuan perdata berdasarkan ketentuan KUHPperdata relatif lebih sederhana dibandingkan dengan ketentuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 karena adanya syarat formil yang harus dipenuhi dalam proses pendirian suatu persekutuan perdata.

Adapun syarat formil yang harus dipenuhi dalam pendirian suatu persekutuan perdata sesuai ketentuan Permenkumham No 17 Tahun 2018 didahului dengan pengajuan nama persekutuan perdata secara elektronik kepada menteri melalui sistem administrasi badan usaha melengkapi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nama persekutuan perdata yang diajukan harus ditulis dengan huruf latin;
2. Nama persekutuan perdata belum dipakai secara sah oleh persekutuan perdata lain dalam sistem administrasi badan usaha;
3. Nama persekutuan perdata tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesesuliaan;
4. Nama persekutuan perdata tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
5. Nama persekutuan perdata tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak berbentuk kata.
6. Pengajuan nama persekutuan perdata dilakukan dengan mengisi format pengajuan nama; dan

²¹ Mulhadi, *Op Cit*, hlm 52

7. Format pengajuan nama persekutuan perdata paling sedikit harus memuat nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama persekutuan perdata.

Adapun ketentuan mengenai syarat formil permohonan pendaftaran pendirian persekutuan perdata secara elektronik menurut ketentuan Permenkumham No 17 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftaran pendirian persekutuan perdata harus diajukan oleh pemohon melalui sistem administrasi badan usaha;
2. Pengisian format pendaftaran harus dilengkapi dengan dokumen berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon yang menyatakan bahwa dokumen pendaftaran persekutuan perdata telah lengkap, dan pernyataan dari korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat persekutuan perdata yang meliputi akta pendirian persekutuan perdata yang paling sedikit memuat;
 - a. Identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili dan pekerjaan;
 - b. Kegiatan usaha;
 - c. Hak dan kewajiban para pendiri;
 - d. Jangka waktu persekutuan perdata; dan
 - e. Fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap persekutuan perdata.
3. Pemohon harus mengunggah akta pendirian persekutuan perdata;
4. Permohonan harus diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian persekutuan perdata telah ditandatangani;
5. Apabila pendaftaran pendirian persekutuan perdata melebihi jangka waktu di atas maka permohonan pendaftaran persekutuan perdata tidak dapat diajukan kepada menteri.
6. Pemohon wajib mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan format pendaftaran dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pemohon bertanggung jawab penuh terhadap format pendaftaran dan keterangan tersebut.
7. Permohonan pengajuan nama persekutuan perdata dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
8. Pembayaran biaya dilakukan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
9. Persetujuan pemakaian nama persekutuan perdata diberikan oleh Menteri secara elektronik dengan memuat nomor pemesanan nama persekutuan perdata, nama persekutuan perdata yang dipakai, tanggal pemesanan, tanggal dalawarsa dan kode pembayaran.

Permohonan pendaftaran pendirian persekutuan perdata yang tidak dapat diajukan secara elektronik karena disebabkan oleh Notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan internet, atau SABU tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan secara non elektronik. Permohonan secara non elektronik oleh Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2)

Permenkumham No 17 Tahun 2018 dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung dan/atau surat Kepala Kantor Telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet.

Permohonan pendaftaran pendirian persekutuan perdata sebagaimana ketentuan Permenkumham No 17 Tahun 2018 di atas menjadi syarat formil dalam pendirian persekutuan perdata, sehingga syarat-syarat permohonan pendaftaran pendirian persekutuan perdata di atas harus dipenuhi oleh pemohon. Apabila syarat-syarat yang telah disebutkan di atas tidak dilengkapi oleh Pemohon maka pendirian persekutuan perdata menjadi batal demi hukum. Selain itu, apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dan dokumen pendukung dalam format pendaftaran pendirian persekutuan perdata maka pendirian persekutuan perdata tersebut dinyatakan dicabut atau tidak berlaku.

Perjanjian untuk mana ditetapkan suatu formalitas atau bentuk cara tertentu sebagaimana pendirian persekutuan perdata yang diatur dalam ketentuan Permenkumham No 17 Tahun 2018 maka perjanjian tersebut dinamakan perjanjian formil.²² Apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi formalitas yang ditetapkan oleh Permenkumham No 17 Tahun 2018 maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diketahui bahwa Permenkumham No 17 Tahun 2018 sebagai peraturan yang mengatur pendirian persekutuan perdata diharapkan mampu menata kembali sistem pendaftaran hingga perizinan untuk melakukan usaha agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha. Penerapan teknologi informasi secara elektronik terintegrasi dalam pelaksanaan pendaftaran dan perizinan badan usaha yang berdampak pada pendirian persekutuan perdata yang ikut diproses secara elektronik terintegrasi dan menggunakan data atau dokumen bersama yang nantinya akan menghasilkan nomor induk berusaha yang selanjutnya disingkat NIB, yaitu identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga *online single submission* (OSS) setelah pelaku melakukan pendaftaran.

Pasca pemberlakuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tersebut, maka pendirian persekutuan perdata yang hanya mengacu pada ketentuan Pasal 1618 KUHPperdata tidak lagi berlaku, sehingga harus menyesuaikan dengan ketentuan Permenkumham No 17 Tahun 2018. Akibat tidak berlakunya lagi pendirian persekutuan perdata yang hanya didasari pada ketentuan Pasal 1618 KUHPperdata, maka pendirian persekutuan perdata harus mengikuti syarat-syarat pendirian persekutuan perdata yang diatur dalam ketentuan Permenkumham No 17 Tahun 2018.

²² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, 1984, hlm 24

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Akibat hukum pendirian persekutuan perdata yang hanya mendasarkan pada ketentuan Pasal 1618 KUHPperdata dan mengesampingkan ketentuan Permenkumham No 17 Tahun 2018 dinyatakan batal demi hukum sehingga pendirian persekutuan perdata tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Pasca pemberlakuan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tersebut, maka pendirian persekutuan perdata yang hanya mengacu pada ketentuan Pasal 1618 KUHPperdata tidak lagi berlaku, sehingga harus menyesuaikan dengan ketentuan Permenkumham No 17 Tahun 2018. Akibat tidak berlakunya lagi pendirian persekutuan perdata yang hanya didasari pada ketentuan Pasal 1618 KUHPperdata, maka pendirian persekutuan perdata harus mengikuti syarat-syarat pendirian persekutuan perdata yang diatur dalam ketentuan Permenkumham No 17 Tahun 2018.

SARAN

Berdasarkan penjabaran di atas, maka akibat hukum pendirian persekutuan perdata yang hanya mendasarkan pada ketentuan Pasal 1618 KUHPperdata dan mengesampingkan ketentuan Permenkumham No 17 Tahun 2018 dinyatakan batal demi hukum sehingga pendirian persekutuan perdata tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Andi, Yogyakarta, 2012, hlm 19
- Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis : Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 12
- Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm 19
- Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm 19
- Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm 103
- Krisnadi Nasution dan Alvin Kurniawan, "Pendaftaran Commadnitare Vennotschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham No.17 Tahun 2018", *Jurnal Hasil Penelitian LPPM*, Untag, Surabaya, No. 01, Vol.04, Januari 2019, hlm. 51
- Krisnadi Nasution dan Alvin Kurniawan, "Pendaftaran Commadnitare Vennotschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham No.17 Tahun 2018", *Jurnal Hasil Penelitian LPPM*, Untag, Surabaya, No. 01, Vol.04, Januari 2019, hlm. 51
- Larasati, Kepastian Hukum Terhadap Nama Usaha *Commanditer Venotschaap* Yang Sama Pasca Permenkumham No 17 Tahun 2018 Tentang Pendirian

CV. *Tesis*, Program Studi Ilmu Hukum Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020.

Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 27

Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 26

Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006. hlm. 133.

Redaksi, <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian>, diakses pada tanggal 11 Mei 2022.

Selvi, Dwi Anita, Dampak Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, *Tesis*, Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2020.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali press, Jakarta, 1998, hlm. 15.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, 1984, hlm 24